

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial pasti akan selalu membutuhkan orang lain dalam semua perkara. Termasuk dalam kegiatan jual beli atau pekerjaan lainnya yang menjadikan manusia berbaur dan berinteraksi dengan orang lain yang mana jika mengucilkan diri maka kebutuhan hidupnya tidak akan terpenuhi dengan baik. Namun demikian karena manusia mempunyai sifat yang ambisi dan tamak, maka dalam syariat Islam telah ditetapkan aturan agar manusia tidak seenaknya dalam melakukan interaksi bermu'amalah dan bisa mendapatkan manfaat serta keuntungan¹. Seperti halnya dalam jual beli.

Jual beli dapat dikatakan yaitu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Transaksi jual beli ini merupakan kegiatan manusia yang terus menerus mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Seperti halnya pada saat ini aktivitas ekonomi sebagai aspek terpenting dalam kehidupan manusia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Terlebih lagi pada saat ini dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang memudahkan manusia untuk bertransaksi, sehingga kegiatan ekonomi tersebut semakin bervariasi dan semakin sering dilakukan.

Dalam hal ini jual beli tidak hanya dilihat sebagai sarana untuk mencari keuntungan saja, jual beli juga mengandung unsur saling menguntungkan dan

¹Syaikh Ali Ahmad Jurjawi, *Indahnya Syariat Islam, terj. Nabhani Idris Lc* (Jakarta: Pustaka AlKautsar, 2013), 306.

membutuhkan, sehingga terjalin hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Dengan dihalalkan jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhannya akan tetapi harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam, seperti rukun dalam jual beli, yaitu penjual dan pembeli *ijab* dan *qabul* (*akad*) dan objek yang diperjual belikan². Objek yang dijual belikan harus halal, serta dapat bermanfaat dan dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik yang tidak melanggar ketentuan syariah Islam.

Dalam transaksi jual beli selain sesuai dengan hukum negara juga harus sesuai dengan yang telah disyariatkan Islam, yaitu sesuai dengan al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kalian”.³

Dengan kemajuan informasi dan teknologi ini pula yang mendorong berbagai sektor bisnis atau perdagangan untuk beralih dari yang pada awalnya menggunakan semua dengan manual berganti dengan sistem komputerisasi, baik dalam produksi hingga distribusi. Pergantian yang mengikuti perkembangan informasi dan teknologi tidak hanya diikuti oleh perusahaan besar, pengusahakecilpun sudah menjadikan komputerisasi sebagai aset utama dalam usaha yang dijalankannya. Terutama dalam hal penjualan, para pengusaha ini

²Muhamad, *Manajemen Syari'ah*, Cet.Ii (Yogyakarta: UppStimYkpn, 2016), 17.

³Departemen Agama, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: BumiRestu, 1977), 122.

sudah menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya, dari sinilah muncul istilah *online*.

Media dalam internet sangatlah beragam, ada yang dengan membuat *website* untuk memasarkan produknya ataupun ada yang menggunakan media sosial seperti *facebook*, *whaatshap*, dan *twitter*. Dengan mencantumkan foto produk yang dimiliki, tidak hanya orang dalam kotanya saja yang melihat, namun seluruh dunia dapat melihat apa yang dijual oleh pengusaha tersebut, inilah salah satu keunggulan yang tidak didapat jika hanya dengan sistem pembagian brosur di jalan-jalan.

Data jual beli secara *online* hampir mencapai 46% di bandingkan dengan jual beli konsumen dengan peningkatan jual beli *online*, salah satunya menggunakan media sosial *facebook*. Penawaran jual beli melalui *facebook* mencapai 12% dari total penjualan *online*. Elektronik *commerce* ialah suatu akad perjanjian via *online* yang sebenarnya sama dengan umumnya. Yang membedakan dari hal tersebut yakni terdapat pada media untuk membuat perjanjian tersebut. *E-Commerce* dibagi menjadi dua yakni *marketplace* dan *marketspace*. *Marketplace* merupakan dimana para penjual dan pembeli saling bertemu supaya dapat berinteraksi pula dengan perusahaan-perusahaan dunia tanpa dibatasi oleh geografis maupun waktu. Sedangkan *marketspace* yaitu area dimana pertukaran *online* berbasis teknologi dan komunikasi dan perbedaan ini tidak saling mempertemukan fisik secara langsung. Sekarang ini yang marak diperjualbelikan secara *online* adalah tanaman hias.

Tanaman hias atau dalam bahasa ilmiahnya *ornamentalplant* merupakan tanaman bunga atau daun yang memiliki bentuk dan warna yang indah. Tanaman

hias biasanya dikembangkan dengan menggunakan cara generatif dan vegetatif. Tanaman hias biasanya diidentikkan dengan tanaman yang mempunyai bunga, tangkai, cabang, daun, akar, memiliki aroma yang menarik, serta memiliki nilai keindahan seni yang tinggi. Keberadaan tanaman hias tidak hanya berada di taman rumah saja, tetapi juga berada di gedung perkantoran, hotel, bahkan jalan raya. Dengan demikian, pasar tanaman hias menjadi semakin luas dan sangat menarik untuk dibudidayakan⁴.

Jual beli tanaman hias dengan sistem *online* banyak sekali yang perlu harus ditinjau, terutama dalam akad yang dilakukan. Banyak sekali toko *online* yang menerapkan sistem *booking no cancel* (simpan tidak boleh batal), yakni sistem dimana pihak konsumen atau pembeli yang meminta untuk disimpan terlebih dahulu dikarenakan ingin melihat koleksi yang lainnya dan ternyata setelah melihat koleksi yang lainnya tidak ada yang membuat tertarik, maka tanaman hias yang disimpannya tadi akan dibeli, namun dalam sistem ini jika konsumen ingin disimpan atau *booking* berarti itu sudah pasti membeli sehingga tidak boleh batal atau *no cancel*.

Seperti halnya dalam Toko online @MYCACTUS04 yang mempraktekkan praktek jual beli *online* dalam bentuk bibit tanaman hias dalam bentuk tanaman pada pertukaran informasi sebagai prasyarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang di tawarkan melalui media sosial. Penawarannya dagangannya melalui media sosial terutama *facebook* dan juga *whatsapp* karena biayanya murah hanya menggunakan paket data saja dan jangkauannya bisa

⁴Evinola, *Mengenal Ruang Lingkup Tanaman Hias* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), 1-2

sampai internasional, dengan banyaknya jangkauan inilah maka penjualan melalui *facebook* sangat efektif.

Toko *online @MYCACTUS04* karena pemesannya diutamakan secara *online* maka penjualan *online* buka 24 jam sehingga dengan mudah dapat mencari barang yang diperlukan, efektif mudah dalam melakukan transaksinya serta menjual barang yang *update* sesuai dengan yang diinginkan. Ketersediaan informasi mengenai tanaman hias yang menjadi bagian dari bentuk pemasaran toko *online @MYCACTUS04* secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli dengan menawarkan tanaman hias dengan memperlihatkan barang di postingan gambar atau foto barang yang akan dijual serta melayani calon pembeli *online* dengan ramah.

Adapun barang yang dijual di toko *online @MYCACTUS04* ini bukan barang yang dilarang dalam syariat Islam ataupun najis karena pemilik dari toko *online @MYCACTUS04* beragama Islam dimana pasti juga memiliki ilmu mengenai praktik jual beli yang benar dan tidak menyimpang, dengan keamanan dan prosedur yang terjamin. Karena jual beli *online* sudah menjadi kebutuhan yang melibatkan gaya hidup ini dipengaruhi oleh beberapa faktor perkembangan teknologi informasi dan kebiasaan masyarakat sendiri, mereka merasa efektif dan lebih terjangkau dibanding jual beli *offline* sehingga ketidakbolehan dalam jual beli barang yang tidak ada atau kemungkinan tidak ada, diperbolehkan. Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin modern, ada permasalahan yang muncul dalam transaksi online. Dalam system jual beli Toko *online @MYCACTUS04* memiliki format *booking no cancel*.

Fenomena yang pernah terjadi di Toko *online* @MYCACTUS04 adalah terdapat pelanggan yang membeli dua pot bunga tanaman hias dengan jenis yang sama tetapi ukuran yang berbedaserta sudah melakukan pembayaran biaya yang telah disepakati namun sebelum barang yang dipesan itu dikirim, pelanggan tersebut minta untuk disimpan satu pot bunga tanaman hias dengan model bentuk dan jenis bunga yang berbeda dari yang sebelumnya. Ternyata dalam beberapa minggu barang yang telah dibeli secara lunas itu belum juga dikirim, setelah dikonfirmasi ternyata masih dalam proses pertumbuhan dikarenakan stok yang terdahulu habis. Dengan kondisi tersebut pelanggan memutuskan untuk membatalkan pesanan pot bunga tanaman hias yang terakhir, yang belum dibayarkan. Ternyata pihak penjual tidak setuju, karena keterangan di toko *online* miliknya yang terdapat di *masketspace* itu bahwa *booking no cancel* sehingga apa yang sudah disimpan tidak boleh dibatalkan. Hal ini membuat kecewa pada salah satu pihak dalam jual beli.

Permasalahan lain juga muncul dalam transaksi toko *online* @MYCACTUS04. Permasalahan ini diantaranya tentang wanprestasi dari pihak penjual karena terdapat transaksi jual beli barang yang tidak sesuai dengan akad. Ketidaksesuaian ini karena penjual memberikan spesifikasi barang yang terlalu berlebihan namun tidak sesuai dengan kenyataan pada saat pengiriman barang. Oleh karena itu banyak komplain yang dilontarkan melalui *facebook* atau *masketspace* lainnya, banyaknya ketidakpuasan pembeli disebabkan karena spesifikasi tidak sama persis dengan yang telah dikirimkan. Selain itu dari kondisi fisik tanaman pada pengiriman wilayah yang jauh dapat mengakibatkan bibit menjadi layu, cacat bahkan mati, dan sering terjadinya keterlambatan pengiriman

tanaman bibit. Hal ini dilontarkan oleh salah satu pembeli yang pernah merasa terkendala ketidaksesuaian dan keterlambatan pengiriman di jual beli *online*, seperti yang pernah dialami oleh Bapak Arthadimana dia membeli bibit tanaman hias untuk dijadikan hiasan di kantor Paxel Kediri akan tetapi tanaman yang sampai di pesanan Bapak Artha tersebut tidak sesuai dengan yang diinginkan⁵.

Selain itu permasalahan juga dialami oleh penjual. Dari wawancara dengan pemilik toko *online* @MYCACTUS04 mengatakan adanya kendala atau masalah seperti kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Kecurangan ini diantaranya seperti potensi gagal bayar dari pihak pembeli. Penjual sudah mengirim barang kepada pembeli namun pembayaran tidak dilakukan oleh pembeli, pembatalan kesepakatan sepihak dari pembeli, barang yang tidak sesuai karena adanya sistem *pre-order*, serta proses pengiriman barang yang belum efektif. Memang masalah seperti keterlambatan pengiriman ini cukup sentral mendapat perhatian dari konsumen dan hari ini tentu menjadi cambukan bagi industri *E-commerce* atau perniagaan via elektronik (jual beli online)⁶. Maka dari itu pentingnya system *booking no cancel*.

Dari latar belakang diatas dan adanya manfaat yang ditimbulkan dari adanya jual beli online dan juga permasalahan muamalah seperti adanya kecurangan yang dapat dilakukan oleh calon pembeli maupun penjual serta adanya barang yang tidak sesuai karena sistem *pre-order* memberi perhatian khusus pada peneliti. Adapun syarat dalam praktik jual beli *online* salah satunya ialah barang tersebut harus dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan dan barang tersebut harus jelas ukurannya, jenisnya, sifat dan kualitasnya serta

⁵ArthaYuda, Pembeli Toko*online*@MYCACTUS04, Kediri, 12 November 2023.

⁶Diyah Ayu, PemilikToko *online*@MYCACTUS04, Kediri, 16 November 2023.

spesifiknya. Berangkat dari pemaparan di atas, peneliti perlu untuk melakukan penelitian dan penganalisaan mengenai jual beli tanaman hias dengan sistem online *booking no cancel* tersebut, dengan melihat praktek yang terjadi di lapangan yang kemudian akan dianalisis secara ilmiah dalam kajian hukum Islam. Hal ini lah yang diindikasikan adanya penyimpangan secara hukum islam, maka penulis mengajukan judul **“TinjaunHukum Islam Terhadap Jual Beli Online Tanaman Hias Dengan Sistem Booking No Cancel (Studi Kasus Akun Instagram @MYCACTUS04)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik jual beli online tanaman hias pada akun instagram @mycactus04?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online tanaman hias dengan sistem booking no cancel di akun instagram @mycactus04?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli online tanaman hias pada akun instagram @mycactus04.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli online tanaman hias dengan sistem booking no cancel di akun instagram @mycactus04.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian bisa memberikan pengetahuan keilmuan khususnya dalam masalah seputar Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Sebagai tambahan dalam pengetahuan dan perkembangan hukum Ekonomi Islam,

khususnya pemahaman mengenai jual beli online.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan berguna bagi masyarakat dalam mengaplikasikan transaksi jual beli menggunakan fasilitas internet dengan sistem jual beli tanaman hias *online booking no cancel*. Karena hingga saat penelitian ini dilakukan, belum ada regulasi yang secara spesifik mengatur tentang jual beli online dengan sistem *booking no cancel*.
- b. Hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi secara moral untuk masyarakat.
- c. Dari pihak lain hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu terutama mahasiswa IAIN Kediri maupun pihak lain yang membutuhkan informasi dan sebagai referensi pada penelitian sejenis yang akan dibahas oleh peneliti.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka merupakan inspirasi untuk melakukan sebuah penelitian dibidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berasal dari penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu pada usulan judul penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Kholaf Hibatulloh yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Busana di Kusuma Fashion Dengan Sistem *Booking No Cancel* di Surabaya”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai mekanisme jual beli online busana yang mengharuskan pembeli supaya tidak membatalkan apapun yang sudah dipesan secara tidak langsung ada paksaan atas apa yang sudah dipesan harus dibeli dan tidak boleh dibatalkan hal ini lah yang tidak sesuai dengan Hukum Islam karena ada unsur paksaan⁷

⁷Kholaf Hibatulloh, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Busana Di Kusuma Fashion Dengan Sistem Online BookingNoCancel*”. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Persamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti ini terletak pada analisis sistem yang dipakai yaitu jual beli sistem booking no cancel. Sedangkan perbedaannya terletak pada mekanisme jual beli yang digunakan dan objek perdagangan. Dimana peneliti terdahulu mengambil objek penelitian pada busana, sedangkan penelitian yang akan penulis bahas mengambil objek penelitian tanaman hias

2. Penelitian oleh Rifqoh Muslikhah yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli *Pre Order* Pada Akun Instagram SMTOWN BIG FAMILY”.⁸

Penelitian ini membahas mengenai jual beli dengan sistem pre order yang pemilik akun tersebut sudah berusaha mempraktekkan jual beli sesuai akad salam yang ada, namun kenyataannya dalam ijab qabulnya belum memenuhi syarat dan rukun salam. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dibahas yaitu mengenai jual beli *online* dengan sistem pre ordernya. Sedangkan perbedaannya terdapat pada mekanisme jual beli yang dipakai dan objek dagang yang diperjualbelikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Amalia berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online”. Penelitiannya membahas pengelolaan jual beli bibit tanaman secara online dengan sistem marketplace yang jual belinya sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli menurut Islam, namun pada pelaksanaan akad jual beli onlinenya jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam belum memenuhi rukun dan syarat jual beli dikarenakan barang yang diperjualbelikan mengandung ketidaksesuaian yang mengakibatkan pembatalan

⁸Rifqoh Muslikhah, Skripsi “*Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Sistem Jual Beli Pre Order Pada Akun Instagram SMTOWN BIG FAMILY*”. Universitas Islam Negeri Walisongo, 2019.

dari pihak pembeli.⁹ Pokok pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan diteliti ini, namun penelitian ini memiliki perbedaan terkait dengan sistem yang dipakai. Penelitian jual beli yang sebelumnya menggunakan sistem *marketplace*, sedangkan penelitian yang akan diteliti ini menggunakan sistem *booking no cancel* pada akun Instagram.

4. Dina Nusia Nisrina, judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen”. Penelitian tersebut membahas mengenai jual beli secara online yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang paling banyak dirugikan. Jual beli melalui media sosial hukumnya *mubah* (boleh) asalkan sesuai dengan syariat Islam dan dengan mengetahui relevansi hukum Islam mengenai jual beli online maka tentunya akan memberikan dampak kehati-hatian dan kecermatan dalam bertransaksi pada jual beli online.¹⁰ Penelitian yang akan peneliti bahas memiliki kesamaan yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, akan tetapi penelitian yang akan diteliti ini lebih terperinci system jual beli online yaitu *booking no cancel*.
5. Andi Tenri Ajeng P., judul penelitian “Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce”. Dalam penelitian tersebut membahas mengenai relevansi peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan kebutuhan akan peraturan dalam transaksi jual beli melalui internet.¹¹ Suatu perjanjian lahir saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan diantara kedua belah pihak. Apabila terjadi

⁹Rizky Amalia, Skripsi “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Tanaman Secara Online*”. IAIN Metro, 2020.

¹⁰Dina Nusia Nisrina, Skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*”. UIN Alauddin Makassar, 2015

¹¹Andi Tenri Ajeng P, Skripsi “*Tinjauan Hukum Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce*”, UIN Alauddin Makassar, 2017

dikemudian hari terdapat perselisihan antara apa yang dikehendaki dengan apa yang dinyatakan oleh salah satu pihak maka pernyataan itulah yang dijadikan sandaran bagi pihak lainnya untuk menuntut prestasi (pelaksanaan perjanjian). Keabsahan perjanjian jual beli online oleh pihak yang berbeda sistem hukumnya, tetap sah.

Kesamaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas relevansi peraturan perundang-undangan jual beli melalui internet namun pada penelitian yang akan diteliti ini akan membahas jual beli melalui internet.